

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang didunia pasti pernah mendengar istilah kesehatan. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini memudahkan manusia mengakses berbagai informasi tentang kesehatan. Kemudahan informasi ini membuat masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan masyarakat Indonesia merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan diatur dalam undang-undang (UU no. 36, 2009).

Berbagai upaya kesehatan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesehatan yang menjadi hak asasi masyarakat (HAM). Menurut UU no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh,

terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) (UU no. 36, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (UU no.36, 2009). Fasilitas kesehatan dapat berupa rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), Klinik, praktik dokter, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, Apotek dan lain-lain. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah ditemui disetiap daerah adalah Apotek.

Definisi Apotek menurut Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Semua kegiatan yang dilakukan di Apotek disebut sebagai pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang masuk ke dalam kelompok tenaga kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan

sumpah jabatan apoteker. Seorang Apoteker wajib menjalankan standar pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (PMK no. 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien (*patient oriented*) (PMK no. 73, 2016).

Apoteker memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Libra untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dari PKPA di Apotek ini agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di Apotek, memahami aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan di Apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan Apotek, serta memberikan pelayanan

kepada masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan, serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara professional. PKPA di Apotek ini dilaksanakan selama satu bulan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.